


Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

Materials for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Agenda

Jakarta, 21 Februari 2023



Mata Acara Pertama

First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022

Approval to the Consolidated Financial Statements of the Company, Approval to the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year, and at the same time granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the managing the Company and the Board of Commissioners for supervisory action they had taken during the 2022 Financial Year

Mata Acara Pertama

▪ Dasar Hukum

- ❑ Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 UUPT serta Pasal 23 ayat (1) UU BUMN pada pokoknya mengatur:
 - Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
- ❑ Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- ❑ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 mengatur bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

▪ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
- ❑ Pengesahan:
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) sesuai Laporan No. 00007/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsoliasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) sesuai Laporan No. 00033/2.1025/AU.2/07/0222-2/1/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Program Pendanaan UMK tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
- ❑ Persetujuan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022.

First Agenda

▪ Legal basis

- ❑ Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, and Article 78 Company Law, as well as Article 23 paragraph (1) SOE Law regulates:
 - The Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners must obtain approval from the GMS, and the Company's Consolidated Financial Statements must obtain approval from the GMS.
 - The Annual GMS must approve the Company's Consolidated Financial Statements.
- ❑ Article 21 paragraph (3) jo. Article 18 of the Company's Articles of Association stipulates that the approval of the Annual Report, including the ratification of the Annual Financial Report, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners, is determined by the Annual GMS.
- ❑ Article 23 paragraph (4) of the Minister of SOE Regulation Number PER-05/MBU/2021 concerning the SOE Social and Environmental Responsibility Program as amended by the SOE Minister Regulation Number PER-06/MBU/09/2022 stipulates that the Financial Report for the Micro Business Funding Program and Annual Small Businesses (PUMK) must be audited by a public accounting firm separately from the audit of SOE financial statements prepared according to financial accounting standards.

▪ Explanation:

The Meeting will propose:

- ❑ Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Task Report that the Board of Commissioners has carried out for the 2022 Financial Year
- ❑ To Be Ratified:
 - The Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PwC global network) according to Report Number 00007/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 dated January 20, 2023 with a fair opinion in all material the Group's consolidated financial position as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended respects in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 - The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC global network) according to Report Number 00033/2.1025/AU.2/07/0222-2/1/II/2023 dated February 3, 2023 with a fair opinion in all material the financial position of the UMK Funding Program as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year ended on that date respects in accordance with the Standards of Financial Accounting for Entities Without Public Accountability.
- ❑ Approval of granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as these actions are not criminal acts and these actions are reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program Report (PUMK) for the 2022 Financial Year.

A cluster of white, stylized floral and geometric patterns in the top-left corner, including circles with crosses and various flower shapes.A large, white, stylized floral graphic with a central sunburst-like pattern and five petals, positioned in the upper-middle section of the slide.A small, white, starburst-like graphic with eight points, located in the top-right area.A medium-sized, white, starburst-like graphic with eight points, located in the bottom-right area.A large, white, stylized floral graphic with a central sunburst-like pattern and five petals, located in the bottom-right area.

Agenda Kedua

Second Agenda

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Approval of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year Usage

Agenda Kedua

Second Agenda

■ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan;
- ❑ Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
- ❑ Mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS.

■ Penjelasan:

- ❑ Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp18.312.053.106.091,-.
- ❑ Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk dividen dan Saldo Laba Ditahan.
- ❑ Penjelasan mengenai Laba Bersih dan Permodalan Perseroan adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/hubungan-investor/laporan-presentasi>).

■ Legal basis:

- ❑ Article 21 paragraph (2) jo. Article 26 of the Company's Articles of Association
- ❑ Article 70 and Article 71 of the Company's Law
- ❑ Regulates that the Board of Directors is obliged to submit a proposal for the use of the Company's Net Profit if it has a positive profit to be decided by the GMS.

■ Explanation:

- ❑ The Company's Net Profit for Financial Year 2022 is IDR 18,312,053,106,091.-
- ❑ The Board of Directors plans to submit a proposal to use the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year for dividends and Retained Earnings Balance.
- ❑ The explanation regarding the Company's Net Profit and Capital is as stated in the Annual Report for the 2022 Financial Year, which can be accessed via the Company's website (<https://www.bni.co.id/en-us/company/investor-relation/presentation-report>).

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 serta tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Determination of remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) of Year 2023 as well as bonus for the 2022 Financial Year for the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company

Mata Acara Ketiga

■ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan
- ❑ Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT
 - penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS.
 - RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- ❑ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- ❑ POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

■ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Persetujuan Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
- ❑ Persetujuan Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Direksi untuk Tahun 2023.

Third Agenda

▪ Legal Basis:

- ❑ Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association
- ❑ Article 96 and Article 113 Company's Law
 - The GMS determines remuneration and tantiem for the Board of Directors, including the amount, method, and mechanism.
 - The GMS can delegate this authority to the Commissioners, with the approval of the Series A Dwiwarna shareholder. Determination of remuneration and tantiem for the Board of Directors of the Company, including the amount, method, and mechanism, will be delegated to the Board of Commissioners, with prior approval of the Series A Dwiwarna Shareholder.
- ❑ Regulation of the Minister of SOE Number PER-13/MBU/09/2021 regarding the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number PER-04/MBU/2014 regarding Guidelines on fixation of the Incomes of the Members of the Board of Directors, the Members of the Board of Commissioners, and the Members of the Supervisory Board of SOE
- ❑ OJK Regulation Number 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

▪ Explanation:

The Meeting will propose:

- ❑ Approval of granting authority and power of attorney to Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of Tantiem for the 2022 Financial Year, as well as determine the salary/honorarium, benefits, facilities, and other incentives, for members of the Board of Commissioners for 2023.
- ❑ Approval to grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna shareholder to determine the amount of Tantiem for the 2022 Financial Year, as well as determine the salary/honorarium, benefits, facilities, and other incentives, for members of the Board of Directors for 2023.

Informasi Tambahan

Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk tetap dan variabel, berdasarkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, peer group, tingkat inflasi, kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan remunerasi tetap juga mempertimbangkan perbedaan (remunerasi antar level jabatan, untuk mencegah potensi konflik internal dan risiko operasional seperti fraud atau risiko operasional lainnya).

Secara umum, tahapan penetapan remunerasi Dewan Komisaris & Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi;
- Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi;
- Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi remunerasi gaji/honorarium dan insentif variabel (tantiem) kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Kementerian BUMN) untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Melalui prosedur di atas, struktur remunerasi tetap Dewan Komisaris sebelumnya telah ditentukan (tunduk pada review tahunan dan keputusan RUPS selanjutnya):

1. Komisaris Utama: 45% dari gaji CEO.
2. Wakil Komisaris Utama: 42,5% dari gaji CEO.
3. Komisaris lainnya: 90% dari gaji Komisaris Utama.

Sementara itu, hal yang sama berlaku untuk struktur remunerasi tetap Direksi yang ditetapkan:

1. Wakil Direktur Utama: 95% dari gaji Direktur Utama
2. Direktur lainnya: 85% dari Direktur Utama.

Prosedur remunerasi di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta sebagaimana Peraturan OJK No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan OJK No.PER13/MBU/09 /2021 tanggal 24 September 2021.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan rasio tertentu dari CEO dengan tujuan sebagai ukuran relatif, rasio ini ditentukan oleh keputusan OJK dan tidak mempengaruhi independensi Dewan Komisaris, serta untuk menyeimbangkan jumlah yang diterima oleh Dewan Komisaris agar tidak berlebihan dan untuk memastikan kerjasama yang sehat di antara anggota dewan.

Additional information on BOD and BOC remuneration

Remuneration can be given in the fixed and variable form, based on business scale, business complexity, peer group, inflation rate, Company's performance and financial capability, and does not conflict with laws and regulations. The determination of fixed remuneration also considers differences (gaps) in remuneration between position levels, to prevent potential internal conflicts and operational risks such as fraud or other operational risks.

In general, the stages in determining BOC & BOD remuneration as follows:

- The Nomination and Remuneration Committee evaluates remuneration policies;
- The Nomination and Remuneration Committee provides recommendations to the BOC regarding remuneration policy;
- The BOC submits remuneration recommendations for salaries/honorarium and variable incentives (tantiem) to the Dwiwarna Series A Shareholder (Ministry of SOE) for approval in the AGM.

Through the above procedures, prior BOC fixed remuneration structure was determined (subject to the annual review and subsequent AGM decisions):

- 1. President Commissioner: 45% of the salary of the CEO.
- 2. Vice President Commissioner: 42.5% of the salary of the CEO.
- 3. Other Commissioners: 90% of the President Commissioner's.
- Meanwhile, the same treatment applies for BOD fixed remuneration structure which was determined:
 1. Vice CEO: 95% of the salary of CEO
 2. Other Directors: 85% of CEO's.
- The above remuneration procedures is in accordance with OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015, and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning Governance Implementation when Providing Remuneration in Commercial Banks, as well as MSOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Remuneration for the BOD, BOC and Supervisory Boards of SOEs, as amended several times, most recently by MSOE Regulation No. PER13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021.
- The amount of BOC and BOD remuneration is set at a certain ratio from the CEO for the purpose of being a relative measure, this ratio is determined by MSOE decisions and does not affect the independence of BOC, as well as to balance the amount received by the members in order not to be excessive and to ensure healthy collaboration amongst board members.

Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023

Appointment of a Public Accountant and/or Auditing Firms to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year

Mata Acara Keempat

▪ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan
- ❑ Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020
- ❑ Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017
- ❑ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 mengatur bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan

▪ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
- ❑ Persetujuan Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC), dan untuk memberhentikan serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Fourth Agenda

▪ Legal Basis:

- ❑ Article 21 paragraph (2) and (4) of the Company's Articles of Association
- ❑ Article 59 of the OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of GMS for Public Companies
- ❑ Article 13 paragraph (1) of the OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities
- ❑ Article 23 paragraph (4) PER-05/2021 *jo.* PER-6/2022 stipulates that the annual Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Statement must be audited by an Auditing Firm separately from the audit of SOE Financial Statements which are prepared according to the financial accounting standards

▪ Explanation:

The Meeting will propose:

- ❑ Approval of the appointment of the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the PwC global network) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements, the Micro and Small Business Funding Program Report (PUMK), as well as other reports for the financial year 2023.
- ❑ Approval of granting power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements for Public Accountants and/or Public Accountants Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC global network), and to dismiss and appoint Public Accountants and/or Public Accountants Substitute in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements, the Micro and Small Business Funding Program Report (PUMK) and other reports for the 2023 Financial Year, including determining the honorarium and other requirements for the Public Accountant and/ or the Substitute Public Accounting Firm.

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Treasuri (*Treasury Stock*).

Approval of the Company's Share Buyback plan and Transfer of Buyback Shares which are kept as Treasury Stock

Mata Acara Kelima

▪ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 30/2017”) mengatur bahwa pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS
- ❑ Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017 mengatur bahwa pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

▪ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh *buyback* sebesar-sebesarannya Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah).
- ❑ Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) kepada Direksi Perseroan.
- ❑ Menyetujui Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu opsi pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*).
- ❑ Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada:
 - Direksi Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Direksi Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai;dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi terkait Mata Acara ini dapat di akses pada situs web Perseroan <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/hubungan-investor/berita-kalender-investor>.

Fifth Agenda

▪ Legal Basis:

- ❑ Article 2 paragraph (1) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by Public Companies (“POJK 30/2017”), which stipulates that the buyback of the Company’s shares must first obtain the approval of the GMS
- ❑ Article 17 and Article 18 letter b POJK 30/2017, which stipulates that the transfer of shares made through the implementation of Share Ownership Program for employee and/or Share Ownership Program for the Board of Directors and Board of Commissioners, must first obtain the approval of the GMS

▪ Explanation:


The Meeting will propose:

- ❑ Approve the buyback of the Company's shares (buyback) which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total nominal value of all buybacks of not more than IDR 905,000,000,000 (nine hundred and five billion Rupiah).
- ❑ Granted the power and authority to carry out the buyback of the Company's shares (buyback) to the Board of Directors of the Company.
- ❑ Approved the Share Ownership Program for Employees and/or the Share Ownership Program for Directors and Board of Commissioners as one of the options for transferring shares resulting from buybacks kept as treasury stock.
- ❑ Approve to grant the power and authority to implement the Share Ownership Program for Employees and/or the Share Ownership Program for Directors and Board of Commissioners to:
 - The Directors of the Company, with the approval of the Series A Dwiwarna Shareholders to carry out the Share Ownership Program for the Directors and the Board of Commissioners;
 - the Board of Directors of the Company to carry out the Share Ownership Program for Employees;with due observance of the applicable laws and regulations.

Disclosure of information related to this Agenda can be accessed on the Company's website <https://www.bni.co.id/en-us/company/investor-relation/investor-news-calendar>.

Latar Belakang Rencana *Buyback*

Perkembangan Harga Saham Perseroan selama 2022 (% YTD)



Sepanjang tahun 2022 IHSG bergerak cukup fluktuatif, dipengaruhi kondisi geopolitik, harga komoditas, dan kebijakan moneter bank-bank sentral dunia dalam melakukan *rate adjustment*. Namun seiring kinerja keuangan yang terus membaik dan meningkatnya preferensi investor asing pada BNI, **harga saham BNI di akhir 2022 tercatat sebesar Rp9,225 atau meningkat 36.7% YoY.**

Di awal 2023, pergerakan IHSG dipengaruhi berbagai sentiment:

- The Fed yang masih mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga,
- Dampak geopolitik yang masih berlanjut,
- Normalisasi kebijakan pandemi di China yang menyebabkan foreign outflow ke market China setelah 3 tahun lockdown.

Fluktuasi di market dan tekanan jual diperkirakan berpotensi ada hingga Semester I tahun 2023.


BBNi 10Y PBV



Valuasi saham perseroan (**Price to Book Value**) per 20 Februari 2023 sebesar 1.25x, berada di bawah rata-rata 10 tahun yang sebesar 1.40x. Kondisi ini mengindikasikan **saham Perseroan saat ini masih *undervalued*.**

Background

Company's Share Price in 2022 (% YTD)



Throughout 2022, the JCI fluctuate quite a bit, influenced by geopolitical conditions, commodity prices, and the monetary policies of the world's central banks in making rate adjustments. However, as the financial performance continued to improve and foreign investors' preference for BNI increased, BNI's share price at the end of 2022 was recorded at IDR 9,225, or an increase of 36.7% YoY.

In early 2023, the JCI movement was influenced by various sentiments:

- The Fed is still hinting at more rate hikes,
- The geopolitical impact is continuing,
- The normalization of the pandemic policy in China caused foreign outflows to the Chinese market after 3 years of lockdown.

Fluctuations in the market and selling pressure are estimated to have the potential to last until Semester I 2023.

BBNi 10Y PBV



The company's share valuation (**Price to Book Value**) as of 20 February 2023 was 1.25x, below the 10-year average of 1.40x. This condition indicates that **the Company's shares are currently undervalued.**

Tujuan dan Rencana *Buyback*



Tujuan *Buyback*

Membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat IHSG sedang berfluktuasi.

Memberi indikasi kepada investor bahwa Perseroan memandang harga saham saat ini tidak mencerminkan fundamental Perseroan.



Dasar Pelaksanaan

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

Persetujuan OJK melalui Surat OJK No. SR-29/PB.31/2023 tanggal 9 Februari 2023



Rencana Pelaksanaan

Nilai *Buyback*

Sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor (Rp9,05 Triliun) atau setara dengan Rp905 Miliar.

Waktu *Buyback*

Buyback akan diselesaikan paling lama 18 bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui *buyback*.

Opsi pengalihan kembali saham hasil *Buyback* (*Treasury Stock*)

Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku

Goals and Plans



Buyback Goals

Buyback helps reduce selling pressure in the market when the JCI is fluctuating.

Indicate to investors that the Company views the current share price as not reflecting the Company's fundamentals.



Legal basis and Underlying

OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies

OJK approval through OJK Letter No. SR-29/PB.31/2023 dated 9 February 2023



Implementation Plan

Buyback Value

A maximum of 10% of paid-up capital (Rp 9.05 trillion) or equivalent to Rp 905 billion.

Buyback Period

The buyback will be completed no later than 18 months from the date of the General Meeting of Shareholders (GMS), which approves the buyback.

Option to transfer back the shares resulting from the Buyback (Treasury Stock)

Share Ownership Program for Employees and/or Share Ownership Program for Directors and Board of Commissioners, taking into account the applicable regulations.

Informasi Tambahan Mengenai Buyback

- Pembelian kembali saham (Buyback) Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Publik. Selain itu, BNI juga telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat OJK No. SR29/PB.31/2023 tanggal 9 Februari 2023 atas aksi korporasi tersebut. Namun, BNI masih memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.
- Berdasarkan ketentuan di atas, BNI dapat melakukan buyback dengan jumlah maksimal 10% dari modal disetor atau Rp900 miliar (eq. USD58,8 juta).
- Buyback terakhir pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 128 miliar. Saham hasil buyback tersebut telah direalisasikan seluruhnya dalam bentuk program kepemilikan saham bagi manajemen dan pegawai, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 15 Maret 2022. Sehingga, saat ini BNI tidak memiliki treasury stock. Untuk memastikan bahwa program buyback mampu memberikan motivasi jangka panjang, maka perusahaan memberlakukan lock up period hingga 3 tahun untuk saham yang dialokasikan kepada pegawai.
- Volume buyback tahun ini akan ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan strategi remunerasi BNI ke depan. Perusahaan mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberi wewenang kepada manajemen untuk menentukan program kepemilikan saham bagi karyawan sesuai dengan strategi remunerasi. Sedangkan untuk Insentif Jangka Panjang bagi Direksi/Dewan Komisaris akan diputuskan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan tata cara penetapan remunerasi Direksi/Dewan Komisaris.

Additional information on Shares Buyback

- Company's share buyback is going to be held referring to OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies. In addition, BNI also received OJK approval through OJK Letter No. SR29/PB.31/2023 dated 9 February 2023 for this corporate action. However, we still need shareholders' approval through AGM.
- Based on regulation above, BNI will be able to have a maximum buyback amount of 10% of paid-up capital or IDR 900 billion (eq. USD58.8 million).
- The last buyback in 2021 was at IDR 128 billion. Shares resulted in the buyback have been fully realized in the form of a share ownership program for management and employees, based on the resolution of the AGM on 15 March 2022. So, BNI currently does not have any treasury stock. To ensure that the buyback program is able to provide long-term motivation, the company applies a lock up period of up to 3 years for the shares given to employees.
- This year's buyback volume will be determined based on market conditions and BNI's future remuneration strategy. The company proposes to shareholders to authorize management to determine a share ownership program for employees according to the remuneration strategy. Meanwhile for Long Term Incentives for BOD/BOC will be decided by Ministry of SOE according to the procedure for determining BOD/BOC remuneration.



Mata Acara Keenam

Sixth Agenda

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan

Approval of the Company's Recovery Plan and Resolution Plan



Mata Acara Keenam

Sixth Agenda

■ Dasar Hukum:

- ❑ Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik mengatur bahwa Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik
- ❑ Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum mengatur bahwa penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2022/2023 wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

■ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
- ❑ Persetujuan penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2022 dalam Rangka memenuhi Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

■ Legal Basis:

- ❑ OJK Regulation Number 14/POJK.03/2017 Regarding Recovery Plan for Systemic Banks, which stipulates that updating of the Recovery Plan containing the change in Trigger Level, Recovery Options, and/or fulfilment of the adequacy and worthiness of debt or investment instruments that have the capital characteristics owned by a Systemic Bank
- ❑ Regulation of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) Number 1 of 2021 regarding Plan Resolution for Commercial Banks, which stipulates that Resolution Plan of the Company for 2022/2023 Year is mandatory obtain Agreement from the shareholders through the GMS.

■ Explanation:

The Meeting will propose:

- ❑ Approval of updating the Company's 2022 Recovery Plan in order to comply with the provisions of OJK Regulation No. 14/POJK.03/2017 concerning Action Plans (Recovery Plans) for Systemic Banks.
- ❑ Approval for submission of the Company's 2022 Resolution Plan in order to comply with LPS Regulation No. 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks.

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2022

Latar Belakang

POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Kewajiban Bank Sistemik

- BNI sebagai Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan *Recovery Plan* kepada OJK cfm Surat OJK No. SR-108/PB.31/2022 tanggal 15 November 2022.
- Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Apabila memuat perubahan:

- *Trigger Level*
- Opsi Pemulihan (*Recovery Options*)
- Pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik



Wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS

Pengkinian Tahun 2022/2023

Terdapat perubahan pada :

Pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen Utang yang memiliki karakteristik modal, dengan menambahkan/mencatatkan dua instrumen berikut :

Tier 2 Capital - Bond

Additional Tier 1 Capital - Bond



Perseroan meminta persetujuan RUPS

Approval of the Company's 2022 Recovery Plan Update

Background

OJK Regulation Number 14/POJK.03/2017 Regarding Recovery Plan for Systemic Banks

Systemic Bank Obligations

- As a Systemic Bank, BNI must prepare and submit a Recovery Plan to OJK according to the OJK Letter No. SR-108/PB.31/2022, dated November 15, 2022.
- Systemic Banks are required to periodically update the Action Plan (Recovery Plan) at least 1 (one) time in once a year.

Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

When including changes on:

- Trigger Levels*
- Recovery Options*
- Fulfillment of the adequacy and feasibility of debt or investment instruments that have capital characteristics owned by Systemic Banks*



Must obtain Shareholders approval through the GMS

Updates in 2022/2023

Updates on:

Fulfillment of the adequacy and feasibility of debt instruments that have capital characteristics by adding the following two instruments:

Tier 2 Capital - Bond

Additional Tier 1 Capital - Bond



The company is required to obtain approval from the GMS.

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2023

Landasan Hukum

1. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
2. Surat Menteri BUMN Nomor S-785/MBU/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tujuan *Resolution Plan*

1. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) digunakan sebagai informasi dan pengayaan bagi LPS serta sebagai *awareness* bagi Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali (PSP).
2. Meningkatkan efektivitas penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
3. Melengkapi rencana aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun oleh Bank.

Dokumen *Resolution Plan*

1. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai BNI dan strategi resolusi yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank gagal.
2. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan disusun sesuai PLPS Nomor 1 Tahun 2021 yang meliputi :
 - a. Ringkasan Eksekutif,
 - b. Gambaran Umum Bank,
 - c. Strategi Resolusi.
3. Penyampaian *Resolution Plan* pertama kali memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan RUPS.

Pokok Usulan Putusan

Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2022 dalam rangka memenuhi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Approval of the Company's 2023 Resolution Plan

Legal Basis

1. Regulation of LPS Number 1 of 2021 regarding Resolution Plan for Commercial Banks
2. SOE Minister Letter Number S-785/MBU/11/2022 dated 30 November 2022 regarding Approval of the Recovery Plan and Resolution Plan Documents for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Purpose of the Resolution Plan

1. The Resolution Plan is used as information and enrichment for LPS as well as awareness for Shareholders, including Controlling Shareholders (PSP).
2. Improving the effectiveness of handling failed banks with systemic impacts and settlement of failed banks without systemic impacts.
3. Complement the action plan (Recovery Plan) that has been prepared by the Bank.

Resolution Plan document

1. A Resolution Plan is a document that contains information about BNI and a resolution strategy that will become one of the considerations for IDIC in handling or resolving failed banks.
2. The Company's Resolution Plan is prepared in accordance with PLPS Number 1 of 2021, which includes:
 - a. Executive Summary;
 - b. Bank Overview;
 - c. Resolution Strategy.
3. Submitting the Resolution Plan for the first time requires the approval of the Board of Commissioners, Controlling Shareholders, and the GMS.

Decision Principal

Approval of the Company's 2022 Resolution Plan in order to comply with the Deposit Insurance Corporation (PLPS) Regulation Number 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks.

Mata Acara Ketujuh

Seventh Agenda

Ratifikasi dan pelaporan pelaksanaan Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS pada Akta Nomor 42 tahun 1999

Ratification and reporting of implementation delegation of authority to the Board of Commissioners to approve the Written Statement Founder in the context of Amending the Company's Pension Fund Regulations based on the GMS Decision on Deed Number 42 of 1999

Mata Acara Ketujuh

▪ Dasar Hukum:

- ❑ UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan jo. peraturan pelaksanaannya yang saat ini masih berlaku yaitu Pasal 9 ayat (3) dan (4) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
- ❑ Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 42 tahun 1999

▪ Penjelasan:

- ❑ Dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu.
- ❑ RUPS secara musyawarah mufakat telah memutuskan untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.
- ❑ Sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pelaksanaan asas kewajaran dan kepatutan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagai penerima pelimpahan wewenang tersebut, dengan demikian perlu dilakukan pelaporan pelaksanaan persetujuan Dewan Komisaris sebagai penerima pelimpahan wewenang tersebut atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan sampai dengan saat ini dan persetujuan untuk melakukan suatu pengukuhan, penegasan kembali, atau regularisasi (ratifikasi) atas pelimpahan wewenang tersebut.

Informasi Tambahan

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan; *juncto* Peraturan pelaksana Undang-Undang Dana Pensiun tersebut yang saat ini masih berlaku yaitu Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, diatur bahwa dalam hal terdapat perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pada pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, maka Pernyataan Tertulis Pendiri harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu.
- Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa kebutuhan untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun Perseroan kadang kala tidak bersamaan waktunya dengan pelaksanaan RUPS Perseroan, maka sesuai Keputusan dalam RUPS Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 42 tahun 1999, RUPS menyetujui secara musyawarah mufakat untuk melimpahkan wewenang persetujuan Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan kepada Dewan Komisaris.
- Dasar dari agenda ini adalah pengukuhan, penegasan kembali, atau regularisasi (Ratifikasi) dan pelaporan atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan (PDP Perseroan) berdasarkan Keputusan RUPS pada Akta Nomor 42 tahun 1999.
- Dapat disampaikan bahwa Dana Pensiun Perseroan saat ini dalam kondisi sehat dan memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di atas 100% (*funded*), yang artinya bahwa Dana Pensiun Perseroan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta. Disamping itu, pada tahun 2022 Dana Pensiun Perseroan ditetapkan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia sebagai “Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) Kinerja Terbaik periode Tahun 2021” untuk kategori DPPK dengan total aktiva bersih lebih dari Rp.1 (satu) triliun.
- Sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pelaksanaan asas kewajaran dan kepatutan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagai penerima pelimpahan wewenang tersebut, dengan demikian perlu dilakukan pelaporan pelaksanaan persetujuan Dewan Komisaris sebagai penerima pelimpahan wewenang tersebut atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan sampai dengan saat ini dan persetujuan untuk melakukan suatu pengukuhan, penegasan kembali, atau regularisasi (ratifikasi) atas pelimpahan wewenang tersebut.

Seventh Agenda

Legal basis:

- Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds was repealed and replaced by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector and also its implementing regulations that are currently still in force, namely Article 9 paragraph (3) and (4) and Article 10 paragraph (1) Regulation of Government Number 76 of 1992 concerning Employer Pension Funds.
- Minutes of the Company's Extraordinary GMS as stated in Deed Number 42 of 1999

Explanation:

- In the context of changing the Pension Fund Regulations, which result in changes to the funding and/or amount of Pension Benefits, the Founder's Statement must obtain the approval of the company owner or the GMS or equivalent.
- By deliberation for consensus, the GMS has decided to approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve the Founder's Written Statement in the context of Amending the Company's Pension Fund Regulations.
- As a form of implementing good corporate governance, the implementation of the principles of fairness and decency, and as a form of responsibility for the Board of Commissioners as the recipient of the delegation of authority, it is, therefore, necessary to report on the implementation of the approval of the Board of Commissioners as the recipient of the delegation of authority for changes to the Fund Regulations Company pension up to now and approval to carry out a confirmation, reaffirmation, or regularization (ratification) of the delegation of authority.

Additional Information

- Based on the rules of Law Number 11 of 1992 about Pension Funds, which was repealed and replaced by Law Number 4 of 2023 about the Development and Strengthening of the Financial Services Sector; juncto, The implementing regulations for the Pension Fund Law which are currently still valid, namely Article 9 paragraph (3), paragraph (4) and Article 10 paragraph (1) of Government Regulation Number 76 of 1992 concerning Employer Pension Funds, it is stipulated that in the event of changes to Pension Fund Regulations that result in changes to funding and/or the amount of Pension Benefits, the Founder's Written Statement must obtain the approval of the company owner or the GMS or its equivalent.
- Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa kebutuhan untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun Perseroan kadang kala tidak bersamaan waktunya dengan pelaksanaan RUPS Perseroan, maka sesuai Keputusan dalam RUPS Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 42 tahun 1999, RUPS menyetujui secara musyawarah mufakat untuk melimpahkan wewenang persetujuan Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan kepada Dewan Komisaris.
- Also, because the need to change the Company's Pension Fund Regulations doesn't always happen at the same time as the implementation of the Company's GMS, the Company's GMS, as stated in Deed Number 42 of 1999, decided that the Board of Commissioners would be in charge of approving the Founder's Written Statement in the case of changes to the Company's Pension Fund Regulations.
- The Company's Pension fund is currently in good condition and has a Funding Adequacy Ratio (RKD) above 100% (funded), which means that the Company's Pension Fund has the ability to fulfill obligations to all participants. In 2022, the Association of Indonesian Pension Funds named the Company's Pension Fund the "Best Performance Defined Benefit Pension Program Employer's Pension Fund (DPPK PPMP) for the 2021 period" in the DPPK category for funds with more than Rp1 trillion in net assets.
- As part of implementing good corporate governance (Good Corporate Governance) and the principles of fairness and decency, as well as as a form of responsibility for the Board of Commissioners as the recipient of the delegation of authority, it is necessary to report on the implementation of the approval of the Board of Commissioners as the recipient of the delegation of authority for changes to Fund Regulations Company pension up to now and approval to carry out a confirmation, reaffirmation, or regularization (ratification) of the delegation of authority.

Mata Acara Kedelapan

Eighth Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022

Realization Report on Utilization of Proceeds from the Public Offerings of the Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Year 2022

Mata Acara Kedelapan

Eighth Agenda

■ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

■ Penjelasan:

Perseroan menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

■ Legal Basis:

- ❑ Article 6 paragraph (1) and paragraph (2) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding Realization Reports on Utilization of Proceeds of Public Offerings which stipulates that the Company is obliged convey accountability realization the use of proceeds from public offerings in each Annual GMS until all proceeds from public offerings have been realized.

■ Explanation:

The Company conveys the realization of using proceeds from public offerings in each Annual GMS until all proceeds from public offerings have been realized.

A decorative floral pattern in the top-left corner, featuring a cluster of stylized flowers and leaves in a light teal color.

Mata Acara Kesembilan

Nineth Agenda

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Change to the Composition of the Company's Management

Mata Acara Kesembilan

Ninth Agenda

■ Dasar Hukum:

- ❑ Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
- ❑ Surat Menteri BUMN No. SR-89/MBU/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 BNI

■ Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- ❑ Persetujuan:
 - Perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan
 - Pengalihan penugasan nama-nama anggota Direksi Perseroan sesuai nomenklatur baru, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang bersangkutan

■ Legal Basis:

- ❑ Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Company's Articles of Association
- ❑ the Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia as the Series A Shareholder Dwiwarna No. SR-89/MBU/02/2023 dated 14 February 2023 regarding the Approval of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year of BNI

■ Explanation:

The Meeting will propose:

- ❑ Approval:
 - Changes in the nomenclature of the positions of members of the Board of Directors of the Company
 - Transfer of assignment of names of members of the Company's Board of Directors according to the new nomenclature, with the term of office continuing the remaining term of office in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders for the appointment of the person concerned



Thank You

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK